

# **TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN SALAT BERJAMA'AH DENGAN MENGHADAP DUA ARAH KIBLAT**

**Rizki Muhammad Haris**

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

[rizkimuhammadharis@uinsu.ac.id](mailto:rizkimuhammadharis@uinsu.ac.id)

**ABSTRAK** : Artikel ini disusun melihat fakta yang terjadi di lapangan, di Mesjid Bustanul Mukminin yang mana terjadi perbedaan arah kiblat dalam melaksanakan salat berjamaah. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan: Apa alasan masyarakat desa sehingga terjadi perbedaan arah kiblat dalam melaksanakan salat berjamaah? Bagaimana hukum melaksanakan salat berjamaah dengan mengarah ke dua arah kiblat dalam perspektif dari *Maqashid Syariah*? Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan itu studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis, dengan sumber data literatur-literatur yang terkait dengan fokus penelitian dan data dikumpulkan dengan cara wawancara, melihat kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan, dan juga data melalui perhitungan, selanjutnya data yang terkumpul dikelompokkan dan dianalisis. Berdasarkan analisis dari data-data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa : yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan arah kiblat ketidaktahuan sebahagian besar masyarakat tentang pentingnya melaksanakan salat tepat mengarah ke arah kiblat, yang notabene mengarah tepat ke arah kiblat yang benar adalah salah satu syarat sah salat, perbedaan tersebut juga disebabkan karena keegoisan masing-masing pihak dalam menyikapi kebenaran yang ada karena antara nazir dan sebahagian jamaah masih tetap berpegang teguh pada pendapatnya masing-masing, padahal MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa mengenai arah kiblat bahwa arah kiblat untuk daerah Indonesia adalah ke arah Barat Laut dengan kemiringan bervariasi di setiap daerah. Mengenai hal ini ulama Kabupaten Langkat juga memberikan pendapatnya bahwa salat berjamaah yang mereka laksanakan masih sah karena masih mencukupi syarat salat berjamaah, namun bagi makmum yang tidak mengikuti imam dalam melaksanakan salat maka salat makmum tersebut telah batal, hal ini juga termasuk apabila makmum tidak mengikuti arah kiblat yang dipercayai oleh imam, namun apabila makmum tetap yakin dengan arah kiblat yang diyakininya dan mempunyai dalil untuk itu maka apabila ia melakukan *Mufaroqoh* dalam salat berjamaah maka salatnya masih dikatakan sah dan tidak batal.

**KATA KUNCI** : Kiblat, Salat, *Mufaroqoh*, Jamaah, *Maqashid Syariah*

## **A. Pendahuluan**

Salat yang kita lakukan tersebut memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar salat tersebut dapat diterima menurut syara'. Sebelum melakukan salat, maka harus terpenuhi terlebih dahulu syarat-syarat sah salat. Syarat sah pelaksanaan salat adalah sebagai berikut ini:

1. Masuk waktu salat
2. Menghadap ke kiblat
3. Suci dari najis baik hadas kecil maupun besar
4. Menutup aurat
5. Tempat yang suci

Seperti yang dijelaskan Taqi Al-Din dalam kitab *Kifayatul Akhyar* berikut:

فَسَوْ : سُزَائِظُ أَي َصَالَةٍ قَبْلَ أَنْ تَخْتِ أَشَاءَ طَارَةَ أَلْغَضَاءِ أَحَدٌ دُ أُجْضُ. طَخَزَ أَي كِبْرَةَ  
بِيَاضِ طَارِزٍ, أَلْتَفَّ كَيْفِي نِنَا طَارِزٍ, أَي كَيْفِي بَدَخَهُ التَّفَجُّ. أَطْعَبَاهُ أَي بِي.<sup>1</sup>

Artinya: “pasal, syarat salat sebelum memasukinya ada lima: suci anggota badan dari hadats dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci, mengetahui masuk waktu, dan menghadap kiblat”

Seluruh syarat diatas merupakan hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan salat agar salat yang kita lakukan sah. Dengan demikian tanpa memenuhi kelima syarat yang telah ditetapkan diatas maka salat tidak sah menurut *syara'*.

Dalam melaksanakan salat, terdapat syarat-syarat sah melaksanakan salat diantaranya yaitu menghadap kiblat, tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai keharusan menghadap kiblat ini. Namun, dalam praktek keseharian dalam melaksanakan salat banyak ummat Islam yang belum sepenuhnya melaksanakan syari'at tersebut secara akurat. Ketika salat, ummat Islam menghadapkan badannya kearah kiblat tanpa mengetahui secara persis apakah kiblat yang dimaksudnya benar-benar tertuju ke Ka'bah sebagai episentrum arah salat setiap umat Islam di dunia.

Menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah salat. Hal ini berdasarkan pada yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 144 :

“Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkan mukamu kearah Masjidil Haram dan dimana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu kearahnya”<sup>1</sup>

Kiblat bagi ummat Islam adalah Ka'bah, yaitu bangunan kubus yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Ka'bah terletak di dalam Masjidil Haram di kota Mekah. Karena Ka'bah adalah episentrum Kiblat, orang yang melakukan salat secara berjamaah di Masjidil Haram pasti akan membentuk barisan yang melingkari Ka'bah. Demikian pula ummat Islam di penjuru dunia melakukan salat dengan membentuk formasi barisan yang mengelilingi Ka'bah. Bila kita memiliki kemampuan untuk menghadap ke Ka'bah secara tepat, maka menghadap ke Ka'bah itu adalah kemestian. Tetapi bila kita tidak memiliki kemampuan karena terkendala jarak, alat, dan teknologi, maka menghadap ke kisaran Ka'bah atau Masjidil Haram, bahkan ke arah kota Mekah sekalipun bisa dibenarkan.<sup>2</sup>

Mengenai perbedaan arah kiblat dalam salat berjamaah, maka Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab *Al-Umm* bahwasannya perbedaan sedikit saja antara imam dan makmum dalam salat menyebabkan tidak sahnya salat makmum. Seperti dalam hal apabila mengetahui arah kiblat yang sebenarnya setelah tengah berada dalam salat dengan seorang imam yang diketahuinya menghadap arah kiblat yang salah, maka ia

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...* hlm 37.

<sup>2</sup><http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id/indeks/jurnal-kediklatan/388-upaya-mengoreksi-arah-kiblat.html>, diunduh tgl 6 November 2022, pukul : 08:05.

wajib mengarah kearah yang diketahui dan diyakini dan melanjutkan shalatnya secara sendiri atau sering dikenal dengan istilah *mufaraqoh* (keluar dari jamaah dan shalat secara sendiri).

Untuk kiblat ummat Islam di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait mengenai hal tersebut, yaitu dengan mengeluarkan fatwa No. 5 tahun 2010 yang menetapkan:

1. Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'aimul Ka'bah*)
2. Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*)
3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi masing-masing bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.<sup>3</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa keharusan seseorang dalam hal ini adalah tepat menghadap kiblat. Dan jika kenyataannya keliru, berarti ia harus mengulangi salat yang telah ia laksanakan selama ini. Sedangkan lain pendapat menyatakan tidak perlu mengulangi shalatnya jika shalatnya sudah dilaksanakan, selama hal itu tidak disengaja, dan tidak mengabaikan upaya mencari ketepatan arah kiblat. Demikianlah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Hanya dalam hal ini Imam Malik menyarankan agar salat (dengan arah kiblat yang keliru itu) diulangi pada waktunya.<sup>4</sup> Seseorang dapat meninggalkan arah kiblatnya (tidak menghadap kiblat) pada dua keadaan yaitu:<sup>5</sup>

1. Dikala situasi yang sangat kritis (sangat takut, seperti situasi sedang dalam perang)
2. Salat sunat di dalam kendaraan yang sedang berjalan

Namun dalam fakta di lapangan yang terjadi di mesjid Bustanul Mukminin desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok perbedaan arah kiblat dalam melaksanakan salat berjamaah masih terjadi. Masyarakat desa masih banyak yang tidak mengerti tentang hukum melaksanakan salat dengan tidak mengarah kearah kiblat, karena sebagian besar masyarakat yang melaksanakan salat berjamaah tidak mengikuti imam yang mengarah arah kiblat yang telah di fatwakan oleh MUI dengan, hanya sekitar 5 (lima) orang jamaah saja yang mengikuti arah kiblat sesuai dengan imam, sebagian besar jamaah masih mengarah ke arah kiblat yang lama yaitu ke arah barat.

Nazir mesjid Bustanul Mukminin pada awalnya telah mensosialisasikan kepada masyarakat desa tentang fatwa MUI tentang arah kiblat yang mengarah ke

---

<sup>3</sup>K.H Ma'aruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011) hlm. 260

<sup>4</sup>Ibnu Rusd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa, 1990) hal. 228.

<sup>5</sup>Drs. Moh. Rifa'i, Dkk, *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang, CV. Toha Putra : 1978) hal. 61.

arah barat laut, dan nazir mesjid telah memiringkan *shaff* kearah yang telah ditentukan. Namun keadaan tersebut hanya bertahan selama seminggu, karena masyarakat merubah *shaff* kembali ke posisi *shaff* semula yaitu ke arah barat dengan alasan bahwa terlihat “jelek” apabila *shaff* dimiringkan.

## **B. Metodologi Penelitian**

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sumber data dikelompokkan dalam beberapa bagian, antara lain: Sumber Data Primer, yaitu wawancara kepada Ulama Kabupaten Langkat. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data pendukung yang memperkaya dan melengkapi sumber data primer, wawancara kepada tokoh masyarakat yang berada di desa Perkebunan Bukit Lawang, dan juga buku – buku yang menyangkut tentang permasalahan ini, termasuk kitab-kitab Imam-Imam dan lain-lain. Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan Ulama Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan *library research*, yaitu meneliti data yang tertulis berkenaan dengan judul penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

Tujuan penelitian untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotetesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat

tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari katagori-katagori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Arah Kiblat Masjid Bustanul Mukminin

Seperti yang telah dijelaskan pada sub sebelumnya bahwa, setelah diperiksa dengan menggunakan metode *Rashdul Kiblat* atau juga sering disebut *Istiwa A'zam* yaitu posisi matahari tepat di atas Ka'bah pada tanggal tertentu yaitu pada tanggal 28 Mei pada pukul 16 : 18 WIB dan pada tanggal 16 Juli pada pukul 16 : 27 WIB, maka didapati bahwa arah kiblat yang sebenarnya telah melenceng hingga  $\pm 22^\circ$  dari arah barat. Namun dalam hal ini penghitungan arah kiblat juga dapat dilakukan dengan metode lain seperti metode Segitiga Bola, dengan penghitungannya sebagai berikut:

#### Diketahui :

Lintang Masjid Bustanul Mukminin	= $3^\circ 32' 49''$
Bujur Masjid Bustanul Mukminin	= $98^\circ 7' 44''$
Lintang Ka'bah	= $21^\circ 25'$
Bujur Ka'bah	= $39^\circ 50'$

#### Rumus yang digunakan:

$$\tan B = \frac{\sin b \cdot \sin C}{\cos b \cdot \sin a - \cos a \cdot \sin b}$$

atau

$$\cotan B = \frac{\sin a \cdot \cotan b}{\sin c} - \cos a \times \cotan c$$

Keterangan:

B = Arah kiblat mesjid yang dicari

C = Selisih antara bujur Ka'bah dengan Bujur tempat yang akan dicari  
 $= 98^{\circ} 7' - 39^{\circ} 50' = 58^{\circ} 17'$  a =  $90^{\circ}$  – lintang tempat yang dicari  
 $= 90^{\circ} - 3^{\circ} 32' = 86^{\circ} 28'$

B =  $90^{\circ}$  – lintang Ka'bah

$= 90^{\circ} - 21^{\circ} 25' = 68^{\circ} 35'$

**Jawab:**

$$\begin{aligned} \tan B &= \frac{\sin 68^{\circ}35' \cdot \sin 58^{\circ}17'}{\cos 68^{\circ}35' \cdot \sin 86^{\circ}28' - \cos 86^{\circ}28' \cdot \sin 68^{\circ}35' \cdot \cos 58^{\circ}17'} \\ &= \frac{0,930949638 \times 0,850658219}{(0,365147602 \times 0,998099112) - (0,06162922 \times 0,930949638 \times 0,525719119)} \\ &= \frac{0,791919961}{0,364453495 - 0,030162451} \\ &= \frac{0,791919961}{0,334291044} \end{aligned}$$

$$\tan B = 2,368953567$$

$$B = 67,11406373 = 67^{\circ}06'50.63''$$



$$\text{Kiblat} = 360^{\circ} - 67^{\circ} 06' 50.63'' \text{ atau}$$

$$= 292^{\circ} 53' 09.37''$$

$$\text{Kiblat} = 90^{\circ} - 67^{\circ} 06' 50.63''$$

$$= 22^{\circ} 53' 09.37''$$

Untuk mencari jarak mesjid Bustanul Mukminin ke Ka'bah menggunakan rumus sebagai berikut :



## 2. Pelaksanaan Salat Berjamaah di Mesjid Bustanul Mukminin

Sama seperti mesjid-mesjid lain pada umumnya, mesjid Bustanul Mukminin merupakan mesjid yang cukup aktif dan selalu ramai dengan kegiatan ibadah dan kegiatan Islami lainnya, seperti salat lima waktu, salat jum'at, perwiritan bapak-bapak dan ibu-ibu, perwiritan remaja, dan kegiatan lainnya.

Dalam hal salat berjamaah, masyarakat muslim di kawasan mesjid Bustanul Mukminin merupakan masyarakat yang taat dalam beribadah. Hampir disetiap waktu salat wajib banyak masyarakat yang melaksanakan salat berjamaah di mesjid. Pada waktu salat Subuh, Zhuhur, dan Ashar jamaah yang melaksanakan salat berjamaah mencapai 2 *shaff* (barisan salat) atau hampir mencapai  $\pm 15$  orang jamaah. Dan pada waktu salat Magrib dan Isya jamaah yang melaksanakan salat di mesjid Bustanul Mukminin menjadi lebih banyak yaitu sebanyak tiga *shaff* atau hampir mencapai  $\pm 25$  orang dan untuk salat jum'at maka jemaah mesjid Bustanul Mukminin tergolong banyak yaitu bisa mencapai jamaah 100 orang lebih. Hal ini adalah wajar mengingat jumlah warga muslim di sekitar mesjid Bustanul Mukminin meskipun mencapai 90% dari seluruh warga dusun 1, namun penduduk secara keseluruhan memang sedikit hanya berkisar 77 KK atau  $\pm 282$  jiwa.

Dalam melaksanakan salat berjamaah masyarakat tidak ada masalah dalam hal siapa yang menjadi imam salat, arah kiblat, penjaga kebersihan dan kemakmuran, dan lain-lain. Namun dalam hal imam salat, selama nazir mesjid masih berada di tempat maka orang lain tidak mau mendahului untuk menjadi imam, karena nazir mesjid termasuk seorang ustadz yang sangat dihormati dan disegani di sekitar daerah Desa Perkebunan Bukit Lawang. Hingga pada akhirnya pada bulan september tahun 2011 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang perubahan arah dari barat (yang sedang menjadi arah kiblat masyarakat sejak dulu) miring ke arah barat laut dengan kemiringan bervariasi di masing-masing daerah. Fatwa tersebut berisi :

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait mengenai hal tersebut, yaitu dengan mengeluarkan fatwa No. 5 tahun 2010 yang menetapkan:

- a. Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap kebangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*)
- b. Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*)
- c. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi masing-masing bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.<sup>6</sup>

Dengan alasan tersebut di atas masyarakat mulai resah tentang kebenaran arah kiblat yang dihadapi oleh jamaah di mesjid Bustanul Mukminin dalam melaksanakan salat sebagaimana yang selalu mereka laksanakan. Dan pada saat itu


---

<sup>6</sup>K.H Ma'aruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011) hlm. 260

juga nazir mesjid Bustanul Mukminin mendapat surat edaran dari KANWIL untuk memeriksa kebenaran arah qiblat di mesjid Bustanul Mukminin. Dan kemudian setelah diperiksa maka hasilnya arah kiblat yang selama ini dihadap oleh jemaah mesjid Bustanul Mukminin melenceng dari arah sebenarnya, dan arah sebenarnya ialah 22° dari Barat.

Setelah mengetahui arah qiblat mesjid Bustanul Mukminin melenceng dari arah sebenarnya, maka pihak kenaziran langsung mengambil tindakan dengan memiringkan *shaff* ke arah yang telah diukur, dan tindakan ini di dukung oleh beberapa jamaah mesjid tersebut. Namun keadaan ini hanya berjalan sekitar seminggu saja, karena sebahagian besar jamaah mesjid menolak untuk merubah arah kiblat mereka dan kemudian kembali merubah arah kiblat kearah yang sebelumnya yaitu kearah barat (arah yang biasa dihadap oleh jamaah).

Melihat kejadian tersebut pihak kenaziran mesjid Bustanul Mukminin hanya bisa diam dan tidak melakukan penolakan atas tindakan sebahagian besar jamaah tersebut. Namun nazir mesjid Bustanul Mukminin dengan sebagian jamaah dalam melaksanakan salat tetap menghadap ke arah barat laut sesuai dengan arah kiblat yang telah diukur. Dan kejadian ini masih berjalan hingga sekarang, sehingga dalam melaksanakan salat berjamaah banyak makmum yang berbeda arah kiblat dengan imam, karena imam dan sebahagian makmum mengarah ke arah barat laut dan sebahagian makmum yang lain mengarah ke arah barat. Namun apabila yang menjadi imam bukan nazir mesjid Bustanul Mukminin maka semua jamaah dan imam serentak mengarah ke arah barat seperti arah sebelum terjadinya perubahan arah qiblat.<sup>7</sup> Dan untuk keadaan *shaff* salat berjamaah di mesjid Bustanul Mukminin penulis bisa menggambarkan sebagai berikut :



Menurut bapak Azhar yaitu nazir mesjid Bustanul Mukminin ketika penulis bertanya mengenai alasan sebahagian jamaah tidak mau merubah arah kiblat maka beliau menjawab bahwa alasan masyarakat tidak mau merubah arah kiblat

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Azhar (Nazir Mesjid Bustanul Mukminin), pukul 10.56, pada tanggal 25 Mei 2022 di Mesjid Bustanul Mukminin desa Perkebunan Bukit Lawang.



dikarenakan akan menjadi terlihat “jelek” *shaff* mesjid apabila dimiringkan. Tidak ada dalil fiqh yang digunakan sebagian masyarakat yang tidak mau merubah arah qiblat tersebut untuk menolak pendapat nazir mesjid yang merubah arah kiblat.

Karena alasan tersebut maka nazir melakukan pembiaran terhadap masyarakat yang “memandel” tersebut, karena nazir mesjid telah berulang kali memberikan pengertian kepada jamaah, namun jemaah tersebut tetap menolak untuk merubah arah kiblat mereka, nazir mesjid ingin menunjukkan bagaimana shalatnya orang yang berilmu dan bagaimana shalat orang yang tidak berilmu.

Maka karena keegoisan masing-masing pihak terjadilah kejadian seperti ini yaitu menjalankan salat berjamaah dengan menghadap kedua arah qiblat. Dan demi kemaslahatan jamaah dan agar mesjid tetap ramai oleh jamaah yang melaksanakan salat berjamaah maka mereka melaksanakan salat sesuai dengan kebenaran arah kiblat menurut masing-masing jamaah. Dan para jamaah juga menghormati satu sama lain dengan keperayaan arah kiblat yang mereka pegang. Dan menurut nazir mesjid Bustanul Mukminin cara inilah untuk saat ini yang terbaik agar mesjid tetap ramai oleh jamaah yang melaksanakan salat berjamaah.<sup>8</sup>

### **3. Hukum Melaksanakan Salat Berjamaah Dengan Menghadap Dua Arah Kiblat Menurut Ulama Kabupaten Langkat.**

Berdasarkan kejadian yang terjadi di mesjid Bustanul Mukminin desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka setelah penulis melakukan wawancara ulama – ulama Kabupaten Langkat, yaitu bersama Ketua Komisi Fatwa Bapak Zulkifli A. Dian L.c, beliau menyatakan sebagai berikut:<sup>10</sup>

Mengenai hal arah kiblat para ulama telah sepakat bahwa kiblat orang islam adalah Ka’bah. Dan dikalangan ulama juga tidak terdapat ikhtilaf bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat.<sup>9</sup> Adapun perintah untuk menghadap kiblat terdapat dalam Al-qur’an surah Al-baqarah ayat 144 berikut:

“Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Zulkifli A. Dian L.c (Ketua Komisi Fatwa MUI kabupaten Langkat), pukul 09.40 WIB pada tanggal 27 Juni 2022

Mengingat bahwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwa No. 5 Tahun 2010 mengenai arah kiblat maka khususnya masyarakat Indonesia wajib mengikuti fatwa tersebut karena fatwa tersebut ada setelah penelitian terlebih dahulu dan bisa dijadikan sebagai acuan masyarakat dalam menentukan arah kiblat. Adapun isi dari fatwa No. 5 tahun 2010 yang menetapkan:

- a. Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap kebangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*)
- b. Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*)
- c. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi masing-masing bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.<sup>10</sup>

Mengenai keadaan batal atau tidaknya salat berjamaah yang dilaksanakan oleh jamaah mesjid Bustanul Mukminin maka menurut ketua komisi fatwa MUI kabupaten Langkat menyatakan bahwa makmum yang melaksanakan salat yang berbeda arah kiblatnya dengan imam maka salat tersebut batal atau tidak sah. Bapak Zulfifli beralasan bahwa adanya seorang imam itu untuk diikuti maka apabila ia tidak mengikuti imam maka salatnya sebagai makmum telah batal atau tidak sah. Hal ini sejalan dengan hadist dari Rasulullah SAW yang menyatakan sebagai berikut:

كَأَشْبُرُ، طَكَّجَ أَصْبَ ائِلَ قُهُ : طَقَطَ اَبِ مَسُو هِلِغَ هَلَا لِمَسْ كَ فِرْزِص. فَجَحْرَشْ شَرَقْ اَنْ رَ . فِرْدِخِيَا كَبِيرَ كَبُرَ .  
فَحَضْرَتِ اِصَالَةَ فَصِي بَا قَانَدَا. فَصِي اَرَاةَ نَبَا . فَيَا قِصْ اِصَالَةَ قَاهَا اَ اَ جِكُو اِنَا نَزْعُ بَرُ . فِرَا مَبْرَ فَنِيْرَا . اِ اَ  
طَجْدَ فَاطَجْدَا . اِ اَ رَفِغَ فَاَرْفِكَا . اِ اَ قَاهَا : طَغَ هَلَا نَرَّ حَرْدَ . بَقْفَنَزَا رِبْرَا بَرَلِ اَحْرَدَ . اِ اَ  
صِي قَانَدَا فَصِيَا قَكَا . اِ اَ جِكَا .

Artinya:

“Dari Zuhri dari Anas ia berkata: aku mendengar Anas bin Malik berkata: Nabi SAW pernah jatuh dari kudanya, sehingga lambung kanan Rasulullah robek. Kami menjenguk beliau. ketika tiba waktu salat. Beliau salat bersama kami dengan duduk, dan kami salat di belakang beliau dengan duduk pula. Setelah mengerjakan salat maka beliau bersabda: sesungguhnya seseorang dijadikan imam itu agar ia diikuti. Jadi, apabila ia bertakbir, bertakbirlah; ketika ia sujud, sujudlah; kapan ia bangun, bangunlah. Kalau ia membaca; sami“allahu liman hamidah, bacalah robbana lakalhamdu; dan jika ia salat dengan duduk, salatlah dengan duduk pula.”<sup>11</sup>

Namun apabila makmum yang berpendapat bahwa arah kiblat yang mereka yakini atau kiblat yang mereka anut adalah kiblat yang benar dan mempunyai dalil syar’i untuk menjelaskan bahwa kiblat yang dianut imam yang salah maka ia dapat

<sup>10</sup>K.H Ma’aruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011) hlm. 260

<sup>11</sup>Imam Abi Husein Ibnu Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury, *Terjemah Shahih Muslim*, (CV. Asy Syifa, Semarang : 1992) hlm. 510

berpisah dari imam dan melaksanakan salat sendiri (*mufaraqah*). Hal ini dapat kita lihat dari penjelasan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* berikut:

أُجْزِرُ أَوْ جَاكِرْتُ فَرَزَلَا أَلْقَبِيرْتُ فَرَبْرُ ۖ ضَرَرْتُ فَرَرْنَا إِنْ رَا جَاكِرْتُ ۖ أَبْرَرْتُ ۖ  
خِيفَ إِنَّا أَوْ قَرَدَاخِطَاءُ ۖ أَلْقَبِيرْتُ ۖ حَزَفْتُ كَرِ ۖ ضَرَرْتُ ۖ أَرَدْتُ حَجْرًا ۖ إِنْ رَا حَزَفْنَا  
قَرَبًا أَحْزَفَ إِئْتَى فِصِي نَفْطًا<sup>13</sup>.

Artinya:

“jika seseorang atau suatu jamaah berijtihad (tentang arah kiblat) kemudian mereka mengarah (menghadap) kesuatu arah yang mereka yakini adalah kiblat dan kemudian salat kearah tersebut, kemudian seorang di belakang imam (makmum) mengetahui (bahwa arah kiblatnya) salah dan bahwasannya kiblat yang sebenarnya adalah miring sedikit dari arah kiblat yang sedang mereka hadap, maka hendaklah ia berpaling (ke arah yang ia ketahui) dan salat sendirian (*mufaraqah*)”

Dalam melaksanakan salat berjamaah, kadang muncul problem yang perlu disikapi dalam tinjauan syara“. Misalnya tentang perincian dan aturan hukum memisahkan diri dari imam di pertengahan melaksanakan salat berjamaah, atau biasa disebut dengan istilah *mufaraqah*. *Mufaraqah* sendiri dapat terjadi ketika makmum melakukan niat memisahkan diri dari imam dengan melaksanakan salat secara sendiri-sendiri. Misalnya dalam hati makmum melafalkan niat “Nawaitu *mufaraqatal* imam” atau “Nawaitu *al-mufaraqah* minal imam”, atau “Saya berniat memisahkan diri dari imam”, maka pada saat itu pula makmum tidak diperbolehkan untuk mengikuti atau mengiringi gerakan-gerakan rukun imam seperti makmum-makmum lain yang tidak *mufaraqah*. Sebab ia sudah dianggap salat sendirian, sehingga gerakan rukun-rukunnya ditentukan berdasarkan runtutan salat dirinya sendiri, bukan berdasarkan pada salat imam. Hukum asal dari memisahkan diri dari imam (*mufaraqah*) dengan tanpa adanya uzur adalah makruh dan dapat menghilangkan fadilah jamaah. Misalnya, tanpa adanya sebab apa pun, makmum tiba-tiba *mufaraqah*. Berbeda halnya ketika *mufaraqah* dilakukan makmum karena motif yang baik, misalnya ketika makmum melihat imam tidak melakukan kesunnahan, seperti *tahiyat* awal, maka dalam keadaan demikian, sunnah bagi makmum untuk *mufaraqah* guna melaksanakan kesunnahan yang ditinggalkan oleh imam. Perincian hukum tentang *mufaraqah* ini selaras dengan penjelasan dalam kitab *Nihayah az-Zain*:

“Niat memisahkan diri dari imam (*mufaraqah*) tanpa adanya uzur adalah hal yang makruh dan dapat menghilangkan fadilah jamaah. Maka tidak haram bagi makmum memutuskan hubungan dengan imam dengan niat *mufaraqah*. Meskipun kita berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa salat berjamaah hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Sebab *fardhu kifayah* tidak menjadi tetap (wajib) dengan melaksanakannya kecuali dalam bab *Jihad*, salat *janazah*, *haji*, dan *umrah*. Ketentuan bolehnya *mufaraqah*

ini selama tidak berakibat pada sepiunya jamaah dalam suatu daerah, misalnya seperti tidak ada seorang pun yang salat berjamaah kecuali imam dan makmum tersebut. Jika kasus terakhir ini terjadi maka haram bagi makmum untuk mufaraqah, sebab fardhu kifayah ketika teringkas pada seseorang, maka berubah menjadi fardhu „ain. Jika mufaraqah karena adanya uzur, maka tidak makruh dan tidak menghilangkan fadilah jamaah, seperti makmum merasa sakit, imam memanjangkan salatnya, atau imam meninggalkan sunnah maqsudah, yakni sunnah- sunnah yang diganti dengan sujud sahwi atau sunnah yang begitu kuat perkhilafan ulama tentang wajibnya melaksanakan sunnah tersebut, atau sunnah yang terdapat dalil yang menunjukkan besarnya fadilah melakukannya” (Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, Nihayah az-Zain, hal. 129).

Di samping itu, terdapat pula keadaan di mana wajib bagi makmum untuk mufaraqah dari imamnya, yakni saat makmum mengetahui imam melakukan hal-hal yang membatalkan salat, misalkan makmum mengetahui pakaian imam terkena najis yang tidak ditoleransi (ma'fu) atau makmum mendengar kentutnya imam saat sedang salat. Dalam keadaan demikian wajib baginya mufaraqah dari imam agar salat makmum tersebut bisa tetap dihukumi sah. Sehingga jika dirangkum secara menyeluruh, dalam hukum mufaraqah terdapat lima perincian hukum yang berlaku bagi makmum, sesuai keadaan dan kondisi yang terjadi pada saat salat berjamaah. Lima perincian ini secara jelas disebutkan dalam kitab Bughyah al- Mustarsyidin dengan mengutip kitab Kasyf an-Niqab:

اِحْصَاوْ اَقْطَعِ الْعِدَّةَ حَيْثُ خَزِرَ الْاَلْحَنَاءُ اَخْطَطَتْ اُجْبَا، مَا اِذْ اِخْبِيظًا يَبْطُو طُتْ نَخْرُكِ الْاِ  
طُتْ بَهْرَةٌ اُجْبَا مَا طَهَّ الْاِ، اِنْزَا اِنْفَضِيَتْ اِبْجَاكْتِ اُجْبَا نَعْرَ كَنْدَرِ، اِحْزَا اِ  
خَفَّ اَشْكَارَ كَيْ اُجْبَا اِبْجَاكْتِ مَا اِحْجَاكْتِ اِ.

“Kesimpulannya, memutuskan hubungan dengan imam terdapat lima rincian hukum. Pertama, wajib, seperti saat makmum melihat imam melakukan hal yang membatalkan salat. Kedua, sunnah, yakni ketika imam meninggalkan sebuah kesunnahan yang dianjurkan (dalam salat). Ketiga, mubah, seperti ketika imam memanjangkan salat. Keempat, makruh dan dapat menghilangkan fadilah jamaah, yakni ketika mufaraqah tanpa adanya uzur. Kelima, haram, Yakni ketika syiar salat berjamaah hanya terwujud pada dirinya atau ketika jamaah merupakan suatu kewajiban, seperti pada salat Jumat”

Mengenai terputus atau tidaknya shaff akibat makmum yang berbeda arah kiblat maka Bapak Zulkifli menyatakan bahwa shaff makmum tidak terputus. Dan salat berjamaah masih dikatakan sah karena shaffnya belum terputus karena meskipun shaff makmum yang tidak batal salatnya diselingi atau dibatasi oleh

beberapa makmum yang telah batal shalatnya namun masih bisa mengetahui dan mendengar gerak gerak imam dalam melaksanakan salat berjamaah.

Dan yang terakhir mengenai alasan nazir mesjid Bustanul Mukminin yang membiarkan keadaan tersebut karena alasan maslahat, Bapak Zulkifli berpendapat bahwa alasan maslahat tidak dapat digunakan dalam masalah tersebut, karena yang akan terjadi adalah yang sebaliknya yaitu mafsadat karena hal itu akan menyebabkan kebingungan jamaah yang akan melaksanakan salat berjamaah dan apabila hal ini terus berlanjut maka salat berjamaah yang dilaksanakan tidak sah atau batal. Namun sekretaris komisi fatwa MUI kabupaten langkat Bapak Drs. Ishaq. MA menyatakan hal yang agak berbeda yaitu konsep maslahat tersebut dapat digunakan untuk sementara sebelum terdapat kejelasan mengenai arah kiblat yang benar, namun apabila telah diketahui arah kiblat yang benar maka konsep maslahat tersebut tidak berlaku lagi.<sup>12</sup>

#### **4. Tinjauan Maqashid Syari'ah tentang Melaksanakan Salat Berjamaah dengan Menghadap Dua Arah Kiblat**

Untuk memahami tentang *maqasid al-shariah*, mesti diketahui terlebih dahulu pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. *Maqasid al-shariah* dilihat dari sudut *lughawi* (bahasa) merupakan gabungan kata yang terdiri dari dua kata yaitu *almaqasid* انقاصد dan *al-shariah* اشْرِيْة. *Maqasid* berakar dari kata *qasada* قَصَد *yaqsidu* قَصَدُ yang berarti menyengaja atau bermaksud kepada. Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid* قَصْدٍ atau *maqsad* قَصْدٍ yang bermakna kesengajaan atau tujuan. Manakala, *al-shariah* di dalam literatur bahasa Arab bermakna jalan menuju sumber air atau dapat diartikan juga sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu syariah Tuhan. Maka, *maqasid al-shariah* sejatinya mengandung makna tujuan dan rahasia yang telah diletakkan oleh Syar'î (Allah SWT) dari setiap hukum yang telah diturunkan oleh-Nya.<sup>13</sup>

Apabila kita berbicara mengenai *maqasid al-shariah* sebagai salah satu disiplin ilmu yang bersifat independen, sejatinya kita tidak menjumpai definisi yang konkret dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik sehingga kita akan menjumpai beraneka ragam versi definisi di antara para ulama sekalipun ke semuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama.<sup>14</sup> Misalnya saja menurut Wahbah Zuhaili bahwa *maqasid al-shariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap maupun sebagian besar dari hukum-hukumnya dimana nilai

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Ishaq M.A (Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kabupaten Langkat), pukul 10.56 WIB pada tanggal 13 Juni 2022

<sup>13</sup>Aminah, *Maqasid Asy-Syariah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal: Fitrah, Vol. 03, No. 1 (Juli 2017), hlm 168-169.

<sup>14</sup>Ali Mutakin, *Teori Maqashid al Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Jurnal: Kanun, Vol. 19, No. 3 (Agustus 2017), hlm 551

serta sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang telah ditetapkan oleh *Syar'i* (Allah SWT) dalam setiap ketentuan hukum.<sup>15</sup>

Al-Imam Al-Shatibi menyatakan bahwa beban-beban syariah kembali pada pemeliharaan serta penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan tersebut tidak lepas dari tiga kategori yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Al-Syar'i* mempunyai tujuan yang terkandung dalam setiap penetapan hukum-hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>16</sup> Sedangkan Imam Ahmad al-Raysuni mendefinisikan *maqasid al-shariah* sebagai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan syariat untuk kemaslahatan hamba atau umat manusia.<sup>17</sup>

Manakala, Ibn „Asyur mendefinisikan bahwa *maqasid al-shariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperlihatkan oleh Allah SWT dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, serta masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariat atau tujuan umumnya. Ibn „Asyur telah membagikan *maqasid* dengan lebih terperinci lagi dengan mengategorikannya pada dua kategori yaitu *maqasid umum* dan *maqasid khusus* dan menurut beliau, inti dari *maqasid al-shariah* untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya. Hal demikian ini karena tujuan asal penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan, bertujuan untuk memelihara tujuan-tujuan syara“.<sup>18</sup> Dengan demikian, syariat itu semuanya adalah masalah baik mendatangkan kebaikan maupun menolak keburukan.

Terlepas dari perbedaan pandangan dalam mendefinisikan *maqasid al-shariah* tersebut, para ulama usul al-fiqh telah menyepakati bahwa *maqasid al-shariah* ialah tujuan-tujuan akhir yang mesti terealisasi dengan diaplikasikannya syariat dalam kehidupan nyata umat manusia, bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan kepada setiap umat manusia di muka bumi yang nantinya dapat berimbas pada kemaslahatan ataupun kebaikan di akhirat.

Shariah Islam merupakan pedoman paling agung serta memiliki nilai yang tinggi dimana sudah seharusnya ia mempunyai objektif tertentu untuk mencapainya. Tujuan memahami *maqasid al-shariah* adalah untuk memahami nas-nas syara“ dan mengimplementasikannya ke atas permasalahan-permasalahan baru yang berlaku dan mengambil dalil daripadanya ke atas hukum bagi permasalahan-permasalahan tersebut. Maka, dengan memahami *maqasid al-shariah*, ia

---

<sup>15</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikri, cet. 2, 1986), hlm 225

<sup>16</sup>Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003), jilid 2, hlm. 3

<sup>17</sup>Ahmad al-Raysuni, *Nazhariyyat al-Maqasid 'inda al-imam al-Shatibi*, (Beirut: Al-Muassasah al-Jam'iah li Dirasat, 1992), hlm 15

<sup>18</sup>Mohd Yusri Bin Ibrahim, *Maqasid al-Shariah: the History of the Development and Contribution of the Scholars of Usul al-Fiqh Awal in and Muta'akhirin*, International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam, Vol. 1, No. 2 (Desember 2019), hlm 22

membantu umat Islam mengetahui bahwa segala hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT adalah semata-mata untuk memberikan kebaikan atau *maslahah* serta menjauhkan daripada kemudharatan atau *mafsadah* ke atas mereka.<sup>19</sup>

Menurut Imam Izzudin Ibn Abdul Salam dalam kitabnya menyatakan bahwa mayoritas kemaslahatan dunia dan keburukannya diketahui dengan akal begitu juga kebanyakan syariat.<sup>20</sup> Maka ilmu *maqasid al-shariah* memiliki kepentingan yang teramat penting dalam mengukur dan mempertimbangkan sebuah permasalahan agar terjamin mampu mendatangkan kemaslahatan dan mencegah keburukan.<sup>21</sup> Dan para fuqaha membagikan *maqasid al-shariah* menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Dharuriyyat* (kepentingan hidup), yaitu segala apa yang paling penting dalam kehidupan manusia entah bagi tujuan kebaikan agama dan hidup di dunia. Dan jika kepentingan asas ini tidak dipenuhi maka kehidupan manusia akan menjadi rusak dan merugi baik di dunia atau di akhirat.
2. *Hajiyyat* (keperluan hidup) ialah kepentingan yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk memberi kemudahan kepada hamba-Nya dan menghapuskan kesempitan yang membawa kepada kesulitan dan kesukaran kepada mereka. Dan jika kepentingan asas ini tidak dipenuhi tidaklah membawa kepincangan dalam hidup manusia sepertimana yang berlaku dalam kepentingan asas *dharuriyyat*, tetapi ia boleh memunculkan kesulitan hidup manusia.
3. *Tahsiniyyat* (pelengkap hidup) ialah kepentingan yang tidak sampai kepada kepentingan *dharuriyyat* atau kepentingan *hajiyyat*. Namun kepentingan ini perlu dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Dalam perkara salat berjamaah dengan menghadap dua arah kiblat maka berdasarkan tinjauan *Maqashid Shari'ah* perkara salat berjamaah masuk dalam bagian *Dharuriyyat* karena melaksanakan salat berjamaah adalah wajib dan dihukumi fardu kifayah demi menjaga *Hifz ad-Din* memelihara agama supaya salat berjamaah tetap terlaksana dan oleh sebab itu makmum diperbolehkan untuk *mufaroqoh* dalam hal salat menghadap dua arah kiblat, apabila dinyakini imam menghadap kiblat yang salah.

Pada hakikatnya dalam pelaksanaan salat berjamaah haruslah sesuai rukun dan syaratnya karena ini menjadi penentu sah atau tidaknya salat yang kita laksanakan, dalam hal ini untuk makmum yang tidak mengikuti arah kiblat yang benar maka

---

<sup>19</sup>Wan Zulkifli Wan Hassan, dkk., *Maqasid Syariah in the Development of Fatwas on Cross Religion Culture Practices in Malaysia*, Jurnal: Al-Hikmah, Vol. 8, No. 2 (2017), hlm. 133

<sup>20</sup>Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam Fi Masalih al-Anam*, muhaqqiq: Usman Jumah Dhamiriyah & Nazih Kamal Hammad (Damashiq: Dar al-Qalam, cet. 1, 1421H/200), Juz 1, hal 7

<sup>21</sup>Muhammad Mansif al-Asri, *Al-Fikr al-Maqasidi Inda al-Imam Malik*, (Kaherah: Dar al- Hadith, 2008), hal 28

salatnya bisa dikatakan tidak sah karena menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah salat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama ketua dan sekretaris komisi fatwa MUI Kabupaten Langkat yaitu bapak Zulkifli A. Dian, Lc. dan Bapak Drs. Ishaq, M.A yaitu mengenai salat berjamaah dengan menghadap ke dua arah kiblat, maka didapat jawaban bahwa apabila salat berjamaah dilaksanakan dengan tidak mengikuti imam maka salat yang dilaksanakan adalah batal atau tidak sah. Dalam hal ini termasuk juga apabila makmum tidak mengikuti arah kiblat yang dianut atau yang dipercayai kebenarannya oleh imam, maka salat yang dilaksanakan tersebut tidak sah atau batal.

Dan mengenai alasan nazir mesjid Bustanul Mukminin yang menggunakan alasan demi kemaslahatan bersama agar jamaah tetap ramai datang kemesjid, menurut ketua komisi fatwa MUI kabupaten Langkat tidak dapat diterima karena akan menimbulkan mafsadat yang lain pula. Salah satu contohnya adalah apabila keadaan ini tetap berjalan terus menerus maka salat berjamaah mereka menjadi ibadah yang sia-sia karena salat mereka sendiri telah batal atau tidak sah. Dan mafsadat yang lain yaitu untuk jamaah pendatang yang tidak tinggal di daerah tersebut akan bingung untuk melaksanakan salat karena menjadi bingung arah mana yang akan diikuti dan tidak tahu arah mana yang benar.

Maka dengan ini penulis berkesimpulan bahwa apabila jamaah dengan sengaja tidak mengikuti arah kiblat imam tanpa memiliki dalil maka salatnya batal. Dan salat berjamaah masih dikatakan sah karena shaffnya belum terputus karena meskipun *shaff* makmum yang tidak batal salatnya diselingi atau dibatasi oleh beberapa makmum yang telah batal salatnya namun masih bisa mengetahui dan mendengar gerak gerik imam dalam melaksanakan salat berjamaah.

Menurut analisis penulis arah kiblat yang benar adalah arah kiblat yang dipercayai dan diyakini oleh nazir mesjid Bustanul Mukminin karena menurut perhitungan yang telah penulis lakukan dengan rumus Segitiga Bola hasilnya sama dengan hasil penelitian yang dilakukan nazir dengan metode *Rashdul Kiblat* yang menunjukkan arah kiblat mesjid Bustanul Mukminin pada sudut  $22^{\circ} 53' 09.37''$  dari arah Barat ke Utara atau hampir ke arah Barat Laut. Oleh karena itu seharusnya makmum mengikuti arah kiblat nazir mesjid Bustanul Mukminin yang sekaligus menjadi imam tetap mesjid Bustanul Mukminin.

## **D. Penutup**

Setelah mempelajari dan memahami bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu Masyarakat jamaah mesjid Bustanul Mukminin pada mulanya melakukan salat berjamaah dengan satu kiblat yaitu dengan mengarahkan kiblat ke arah Barat. Namun setelah keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat



maka keadaan salat berjamaah menjadi berubah, karena setelah diperiksa kembali kiblat yang sebelumnya yaitu yang menghadap ke arah Barat melenceng dari arah kiblat sebenarnya dengan kemiringan mencapai 22 derajat ke kanan dari Barat, dan setelah itu nazir langsung mengubah posisi *shaff* kearah yang telah diperiksa. Dengan adanya pemeriksaan tersebut yang telah dilakukan oleh nazir mesjid Bustanul Mukminin dengan metode *Rashdul Kiblat* tidak semua jamaah menerima kebenaran tersebut dan bersikeras dengan kepercayaan yang lama bahwa arah kiblat masih tetap kearah barat, dan setelah seminggu maka jamaah merubah kembali *shaff* pada posisi semula yaitu kearah kiblat. Dan karena keegoisan masing-masing pihak inilah yang menyebabkan terjadinya dualisme arah kiblat dalam melaksanakan salat berjamaah.

Menurut tinjauan *Maqashid Shari'ah* bahwa salat berjamaah masih dikatakan sah karena *shaff*nya belum terputus karena meskipun *shaff* makmum yang tidak batal salatnya diselingi atau dibatasi oleh beberapa makmum yang telah batal salatnya namun masih bisa mengetahui dan mendengar gerak gerak imam dalam melaksanakan salat berjamaah, dan juga masih memenuhi syarat-syarat salat berjamaah. Batalnya atau tidak sahnya makmum tersebut dalam melaksanakan salat berjamaah dikarenakan makmum tersebut tidak mengikuti arah kiblat imam karena sesuai dengan hadis yang telah dipaparkan fungsi imam atau adanya imam itu adalah untuk di ikuti termasuk arah imam yang diyakini oleh imam, yang kebetulan arah kiblat yang dianut atau dipercayai oleh imam adalah arah kiblat yang benar.

Setelah memberikan beberapa kesimpulan maka penulis merasa terpanggil untuk memberikan beberapa saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kiranya Majelis Ulama Indonesia lebih tegas dalam menyatakan fatwa khususnya tentang arah kiblat ini, karena perubahan arah kiblat dalam pelaksanaan salat merupakan hal yang sangat penting karena hal ini menyangkut tentang sah atau tidaknya salat yang kita laksanakan, dan juga sebaiknya turun langsung kelapangan untuk mensosialisasikan kepada ummat Islam agar jamaah tidak resah dan mengetahui pendapat mana yang lebih shahih dan harus diikuti agar tercipta suasana yang damai dan kondusif sehingga tidak terjadi perpecahan antara jamaah.
2. Kepada masyarakat muslim jamaah mesjid Bustanul Mukminin kiranya bisa menaati ataupun mendengar arahan dari Nazir yang seyogyanya telah mengetahui dan memeriksa arah kiblat. Dan apabila ada alasan untuk berbeda setidaknya ada alasan atau dalil Al-qur'an atau Hadits yang digunakan untuk menolak apa yang telah diberitahukan Nazir, sehingga kegiatan ibadah yang dilakukan oleh jamaah mempunyai dasar untuk dilakukan. Dan kepada pihak-pihak diharapkan tidak terlalu egois untuk memaksakan kehendak masing-masing agar tidak terjadi perpecahan

diantara jamaah.

- 3.** Disarankan kepada nazir mesjid Bustanul Mukminin agar meminta bantuan kepada BHR Sumatera Utara untuk membantu pengukuran arah kiblat yang benar agar tidak terjadi perbedaan lagi diantara makmum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Husein Ibnu Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury, Imam, *Terjamah Shahih Muslim*, CV. Asy Syifa, Semarang : 1992.
- al-Raysuni, Ahmad, *Nazhariyyat al-Maqasid 'inda al-imam al- Shatibi*, Beirut: Al-Muassasah al- Jam'iah li Dirasat, 1992.
- Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Amin,dkk, Ma'aruf, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Aminah, *Maqasid Asy-Syariah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal: Fitrah, Vol. 03, No. 1 Juli 2017.
- Din Ibn „Abd al-Salam, „Izz, *Qawaid al-Ahkam Fi Masalih al- Anam*, muhaqqiq: Usman Jumah Dhamiriyah & Nazih Kamal Hammad, Damashiq: Dar al-Qalam, cet. 1,1421H/200, Juz 1.
- Din, Taqi, *Kifayatul Al-Akhyar*, Dar al-Fikr, Beirut,t.t.
- Mansif al-Asri, Muhammad, *Al-Fikr al-Maqasidi Inda al-Imam Malik*, Kaherah: Dar al-Hadith, 2008.
- Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, juz I, (t.t).
- Mutakin, Ali, *Teori Maqashid al Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Jurnal: Kanun, Vol. 19, No. 3, Agustus 2017.
- Rifa'i, Dkk, Moh, *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang, CV. Toha Putra : 1978.
- Rusd, Ibnu, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Yusri Bin Ibrahim, Mohd, *Maqasid al-Shatihah: the History of the Development and Contribution of the Scholars of Usul al-Fiqh*
- Awalin and Muta'akhirin*, International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam, Vol. 1, No. 2 Desember 2019.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikri, cet. 2, 1986.
- Zulkifli Wan Hassan, dkk., Wan, *Maqasid Syariah in the Development of Fatwas on Cross Religion Culture Practices in Malaysia*, Jurnal: Al-Hikmah, Vol. 8, No. 2, 2017.